

Depok, 17 Februari 2023

Nomor : 1081.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK CV Koresh Nature Stone

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Koresh Nature Stone
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.735/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014
NIB : 0220108740686, Terbit tanggal 08 Juli 2020, Perubahan Ke-8 Tanggal 07 Februari 2023
Alamat : Desa Teriti, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Provinsi Jambi
Tanggal Kegiatan : 06 – 08 Februari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHL Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
CV KORESH NATURE STONE
Nomor : 1081.31/EXT-MUTU/II/2023


PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Koresh Nature Stone
- b. Alamat : Desa Teriti, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Provinsi Jambi
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.735/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014
- d. NIB : 0220108740686, Terbit tanggal 08 Juli 2020, Perubahan Ke-8 Tanggal 07 Februari 2023
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 10.000 M³, Kayu Gergajian = 2.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Februari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-273
- i. Tanggal Terbit : 13 Februari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 12 Februari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Februari 2023



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 17 February 2023

No. : 1080.3/EXT-MUTU/II/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK CV Koresh Nature Stone**

Kepada Yth.
CV Koresh Nature Stone
Attn. Ibu Marina Salsadea Manurung

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Koresh Nature Stone :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-273
Masa Berlaku Sertifikat : 13 February 2021 - 12 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Ton/Tahun) |
|--|----------------|-----------------------|
| <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.735/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220108740686, Terbit tanggal 08 Juli 2020, Perubahan Ke-8 Tanggal 07 Februari 2023 | Veneer | 10.000 |
| | Kayu Gergajian | 2.000 |

Tanggal Penilikan 2 : 06 – 08 Februari 2023
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

MUTU-4140F/3.0/30032022

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Januari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email : email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani
2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Koresh Nature Stone
- b. Nomor & Tanggal SK : 1080.3/EXT-MUTU/II/2023, tanggal 17 Februari 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Teriti, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Teriti, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.
- e. Nomor telepon : 0822 8006 5795
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan H. Tabroni
- Pesero Komanditer : Nyonya Yusra
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dengan Nomor : SK.735/Menhut-II/2014

tertanggal 02 September 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Koresh Nature Stone di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Koresh Nature Stone telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0220108740686 tertanggal 08 Juli 2020, Perubahan ke-8 tanggal 07 Februari 2023 (tanggal tercetak 07 Februari 2023).

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
 - Veneer : 10.000 m³/tahun
 - Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 06 Februari 2023 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Koresh Nature Stone b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 06 – 08 Februari 2023 Kantor dan Pabrik CV. Koresh Nature Stone | a. Kantor dan Pabrik CV. Koresh Nature Stone b. Supplier dan subkon bahan baku CV. Koresh Nature Stone. |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|------------------|---|
| Pertemuan Penutupan | 08 Februari 2023 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Koresh Nature Stone f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV. Koresh Nature Stone hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 17 Februari 2023 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Koresh Nature Stone "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya CV. Koresh Nature Stone telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Manual yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Saat ini dengan telah berlakunya OSS RBA, telah tercover dalam NIB RBA nya |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB. | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir |
| Verifier f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha Industri | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | jalankan oleh CV. Koresh Nature Stone juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK). |
| Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone telah membuat maupun melaporkan RPBBI/RKOPHH tahun 2022 secara On line yang di tuju kan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Non Aplicable | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan CV. Koresh Nature Stone tidak terdaftar sebagai importir, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di CV. Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran |
| b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Non Aplicable | Bahan baku yang di terima oleh CV. Koresh Nature Stone selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak budidaya. Dengan demikian, selama periode Audit CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari Hutan Alam/Hutan Negara/Hutan Hak Tumbuh alami |
| Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Koresh Nature Stone telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/SM dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | stock LMKB pada periode yang sama. CV. Koresh Nature Stone telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. CV. Koresh Nature Stone juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri |
| Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari s/d Desember 2022, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Koresh Nature Stone seluruhnya telah menerbitkan DKP (melekat dengan SAKR nya). Telah tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier b. Persetujuan impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | penerimaan bahan baku impor |
| Verifier c. Laporan realisasi impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya |
| Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. CV. Koresh Nature Stone tidak terdaftar sebagai Importir (bukan pemegang API-P), sehingga CV. Koresh Nature Stone tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor |
| Verifier | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. | | belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor |
| Verifier i. DKP Impor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi CV. Koresh Nature Stone dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | CV. Koresh Nature Stone tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu. | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier | Non Aplicable | CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| a. Dokumen S-LK atau DKP. | | produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Selama periode audit CV. Koresh Nature Stone telah melakukan kegiatan pemindahtanganan (Penjualan) lokal produk jadi (Veneer). Pemindahan (Penjualan) lokal tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV. Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV. Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier b. Dokumen ekspor. | Non Aplicable | Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier | Non Aplicable | Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. | | 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar. | Non Aplicable | Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2022, CV. Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. | Non Aplicable | Jenis Kayu Bahan Baku Kayu Bulat yang di produksi oleh CV. Koresh Nature Stone tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV. Koresh Nature Stone adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Verifier a. Pedoman/Prosedur K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Koresh Nature Stone telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan. |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di CV. Koresh Nature Stone telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| | | dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone belum memiliki organisasi serikat pekerja, namun dalam hal ini telah terdapat Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Manajemen Perusahaan yang membebaskan kepada seluruh karyawan nya untuk berserikat. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. | Memenuhi | CV. Koresh Nature Stone telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tebo. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Koresh Nature Stone per Januari 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |
| <p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 VLK tahun 2022 di CV. Koresh Nature Stone memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Koresh Nature Stone dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR.</p> | | |